



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2024

#### TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6), Pasal 18 ayat (5), Pasal 20 ayat (3), Pasal 28 Ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8606);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 Nomor 120 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
  10. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
7. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
8. Penyelenggaraan Persandian adalah pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Persandian oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun non elektronik.
10. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
11. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
12. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
13. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.
14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.
15. Jaring Komunikasi Sandi adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi.
16. Forum Komunikasi Sandi Daerah yang selanjutnya disebut FORKOMSANDA adalah wadah untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan bertukar informasi terkait penyelenggaraan persandian di tingkat Daerah.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. membantu Perangkat Daerah dalam Pengamanan Informasi milik Pemerintah Daerah untuk menjamin keutuhan, keotentikan dan kenirsangkalan informasi;
- c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
- d. Menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- e. Menjamin keotentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;

- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan rencana pengamanan informasi;
- b. Tata cara permohonan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keamanan teknologi informasi dan komunikasi khusus kepada BSSN;
- c. pengelolaan sumberdaya manusia;
- d. tim pengelola keamanan informasi;
- e. koordinasi;
- f. Forum Komunikasi Sandi Daerah; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGAMANAN INFORMASI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana Pengamanan Informasi dilakukan dengan :
  - a. menyusun rencana strategis Pengamanan Informasi;
  - b. menetapkan arsitektur Keamanan Informasi, dan
  - c. menetapkan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi.
- (2) Penyusunan rencana Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diseminarkan.

#### Bagian Kedua

##### Rencana Strategis Pengamanan Informasi

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dituangkan dalam rencana strategis Pengamanan Informasi.
- (2) Rencana strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Rencana strategis Pengamana Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. visi dan misi Pengamanan Informasi;
  - b. sasaran dan target pengembangan Pengamanan Informasi;
  - c. kebijakan dan strategi pengembangan Pengamanan Informasi;
  - d. arsitektur keamanan informasi;
  - e. proses kerja Pengamanan Informasi;
  - f. data dan layanan informasi Pengamanan Informasi;
  - g. rencana Integritas data dan layanan Pengamanan Informasi;
  - h. rencana pengembangan Pengamanan Informasi;
  - i. strategi implementasi pengembangan Pengamanan Informasi; dan
  - j. roadmap implementasi Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 8

Rencana strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diintegrasikan kedalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

#### Pasal 9

- (1) Dalam penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Gubernur dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (2) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis Gubernur dapat menunjuk Dinas.

#### Bagian Ketiga Arsitektur Keamanan Informasi

#### Pasal 10

- (1) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memuat :
  - a. infrastruktur teknologi informasi;
  - b. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
  - c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
- (2) Dalam melakukan penyusunan arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (3) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (4) Evaluasi arsitektur Keamanan Informasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap pelaksanaan dan kesesuaian Arsitektur Keamanan Informasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan sumberdaya teknologi informasi yang menyediakan *platform* untuk aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah yang lebih rinci.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. perangkat keras;
  - b. perangkat lunak;
  - c. jaringan; dan
  - d. layanan.
- (3) Infrastruktur teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari komponen yang harus dipenuhi yakni :
  - a. *hardware* komputer, seperti *personal computer*, *desktop*, *notebook*, komputer *server* dan *smartphone*;
  - b. perangkat lunak dan data dapat dikumpulkan, diolah, dan disajikan;
  - c. manajemen dan penyimpanan data;
  - d. jaringan dan telekomunikasi;
  - e. layanan dan konsultasi integrasi sistem; dan
  - f. sistem operasi.

#### Pasal 12

- (1) Desain keamanan perangkat teknologi Informasi dan keamanan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merujuk pada penerapan aspek keamanan.
- (2) Aspek keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perancangan;
  - b. Pengembangan; dan

- c. pengoperasian perangkat teknologi Informasi (TI).
- (3) Desain keamanan perangkat teknologi Informasi dan keamanan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- melindungi informasi sensitif;
  - mencegah ancaman dan serangan siber;
  - menjaga integritas;
  - kerahasiaan; dan
  - menjamin ketersediaan data.

#### Pasal 13

- (1) Prinsip dan aspek desain keamanan perangkat teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (12) ayat (1) yakni :
- prinsip akses terendah (*least privilege*);
  - mekanisme sederhana (*economy of mechanism*);
  - penyelesaian menyeluruh (*complete mediation*);
  - rancangan terbuka (*open design*);
  - pemisahan hak akses istimewa (*separation of privilege*);
  - mekanisme pemisahan hak akses (*least common mechanism*);
  - Penggunaan yang mudah (*psychological acceptability*);
  - pertahanan yang mendalam (*defense in depth*);
  - titik pengawasan (*choke point*);
  - aman disaat kendala (*fail safe stance*);
  - terlibat secara keseluruhan (*universal participation*);
  - keberagaman pertahanan (*diversity of defense*); dan
  - Kesederhanaan (*simplicity*).
- (2) Prinsip dan aspek desain keamanan perangkat teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 14

- (1) Aplikasi keamanan perangkat teknologi Informasi dan keamanan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi :
- aplikasi keamanan perangkat teknologi Informasi, dan
  - aplikasi keamanan jaringan;
- (2) Aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan untuk melindungi aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan teknologi Informasi.
- (3) Aplikasi keamanan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang dapat mengakibatkan kebocoran data, gangguan layanan, dan kerugian lainnya.

#### Bagian Keempat

#### Tata Kelola Keamanan Informasi

#### Pasal 15

- (1) Tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
- keamanan sumberdaya teknologi Informasi;
  - keamanan akses kontrol;
  - keamanan data dan informasi;
  - keamanan sumberdaya manusia;
  - keamanan jaringan;
  - keamanan surat elektronik;
  - keamanan pusat data; dan
  - keamanan komunikasi.
- (2) Dalam melakukan penyusunan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (3) Dalam hal melaksanakan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis Gubernur dapat menunjuk Dinas.
- (4) Tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan untuk mengimplementasikan sistem manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (5) Tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Larnpiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 16

- (1) Dalam menyusun rencana Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur dapat membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah terkait;
  - b. akademisi; dan
  - c. praktisi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan identifikasi dan kajian terhadap kebutuhan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
  - b. melakukan analisis resiko terhadap potensi ancaman dan serangan siber terhadap data dan Informasi Pemerintah Daerah;
  - c. melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan rencana pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang terdiri dari rencana strategi.s Pengamanan Informasi, arsitektur Keamanan Informasi dan tata kelola Keamanan Informasi.
  - d. memberikan rekomendasi dan masukan terkait kebutuhan, resiko dan rencana pengamanan data dan Infonnasi Pemerintah Daerah;
  - e. melakukan koordinasi dan konsultasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III

#### TATA CARA PERMOHONAN FASILITASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KHUSUS KEPADA BSSN

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan fasilitas Pengamanan Informasi dan komunikasi khusus, Gubernur mengajukan permohonan ke BSSN melalui Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan kebutuhan Pengamanan Informasi.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. pendampingan personil untuk berbagi pengetahuan sarana dan prasarana keamanan teknologi Informasi dan komunikasi.
- (4) Perencanaan kebutuhan Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (5) Perencanaan kebutuhan Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikomunikasikan dengan BSSN.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 18

- (1) Dinas mengelola sumberdaya manusia untuk menjamin Keamanan Informasi dalam menjaga keberlangsungan dan peningkatan mutu pelayanan Informasi.
- (2) Pengelolaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aparatur sipil

negara pengelola Keamanan Infonliasi pada Perangkat Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Dalam pengelolaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengembangan sumberdaya manusia.
- (2) Pengelolaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses sebagai berikut:
  - a. Pengembangan kompetensi;
  - b. Pembinaan karir;
  - c. pendayagunaan; dan
  - d. pemberian tunjangan pengamanan persandian.

#### Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

#### Pasal 20

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

1. pendidikan;
2. pelatihan;
3. bimbingan teknis dan kursus;
4. workshop dan seminar.

#### Pasal 21

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan teknologi Informasi melalui pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan sebelumnya.
- (2) Pendidikan dilakukan pada perguruan tinggi didalam maupun di luar negeri baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta dengan memperhatikan kesesuaian jurusan atau bidang studi dengan kebutuhan pengembangan teknologi Informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Kesesuaian jurusan atau bidang studi pada perguruan tinggi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendidikan pegawai.
- (4) Sumber daya Aparatur yang telah mengikuti pendidikan di bidang teknologi Informasi dikembalikan ke Perangkat Daerah semula.

#### Pasal 22

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) merupakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola teknologi Informasi Pemerintah Daerah dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) hari antara 24 (dua puluh empat) jam pelajaran sampai dengan 150 (seratus lima puluh) jam pelajaran.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan sumberdaya manusia, perguruan tinggi, lembaga negara atau kementerian serta pihak swasta.
- (3) Pelatihan bidang teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan perangkat keras (*hardware*);
  - b. pengelolaan perangkat lunak (*software*);
  - c. manajemen teknologi Informasi;
  - d. sistem Informasi; dan
  - e. keamanan Informasi.

#### Pasal 23

- (1) Bimbingan teknis dan kursus sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) merupakan suatu kegiatan pengembangan profesionalisme bidang teknologi Infounasi pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan instansi pemerintah maupun instansi swasta baik didalam negeri maupun di luar

- negeri.
- (2) Dinas dapat merencanakan dan mengirim peserta untuk mengikuti bimbingan teknis dan kursus pengembangan profesionalisme bidang teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Bimbingan teknis dan kursus pengembangan profesionalisme dapat dilaksanakan di dalam dan di luar negeri dengan durasi waktu pelaksanaan 1 (satu) minggu sampai dengan 6 (enam) bulan.
  - (4) Bimbingan teknis dan kursus pengembangan profesionalisme didalam negeri dapat dilaksanakan pada lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang tersertifikasi secara nasional maupun internasional.
  - (5) Bimbingan teknis dan kursus pengembangan profesionalisme di luar negeri dapat dilaksanakan di perguruan tinggi atau lembaga internasional lainnya yang menyediakan kursus singkat dibidang teknologi Informasi.
  - (6) Bimbingan teknis dan kursus pengembangan profesionalisme bidang teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. pengelolaan perangkat keras (*hardware*);
    - b. pengelolaan perangkat lunak (*software*);
    - c. manajemen teknologi Informasi;
    - d. sistem Informasi; dan
    - e. keamanan Informasi.
  - (7) Sumber daya aparatur yang telah mengikuti bimbingan teknis dan kursus di bidang teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Perangkat Daerah semula.

#### Pasal 24

- (1) Workshop dan seminar sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola teknologi Informasi.
- (2) Workshop dan seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Dinas;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelola sumberdaya manusia;
  - c. instansi pusat;
  - d. perguruan tinggi dan
  - e. pihak swasta.
- (3) Workshop dan seminar bidang teknologi Informasi meliputi informasi terbaru tentang perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), manajemen teknologi informasi, sistem Informasi dan keamanan Informasi.
- (4) Sumber daya aparatur yang telah mengikuti Workshop dan seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi yang didapat pada Perangkat Daerah tempat bertugas.

#### Bagian Ketiga Pembinaan Karir

##### Pasal 25

- (1) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Pembinaan jabatan fungsional di bidang Keamanan Informasi; dan
  - b. Pengisian formasi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
- (2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Pendayagunaan

##### Pasal 26

- (1) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilaksanakan agar seluruh sumberdaya manusia yang bertugas di bidang

- Keamanan Infomiasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan.
- (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian  
Pasal 27

- (1) Tunjangan pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d adalah bentuk insentif tambahan yang diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan sebagai pengelola pengamanan Persandian.
- (2) Pengangkatan pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tunjangan pengamanan Persandian dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pegawai negeri yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas.
- (4) Pemberian tunjangan pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TIM PENGELOLA KEAMANAN INFORMASI  
Pasal 28

- (1) Untuk pelaksanaan Keamanan Informasi, dibentuk tim pengelola Keamanan Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim pengelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas dan unsure Perangkat Daerah terkait yang terdiri dari:
  - a. penanggungjawab;
  - b. koordinator; dan
  - c. anggota.
- (3) Tim pengelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tata kelola Keamanan Informasi pada Perangkat Daerah;
  - b. membantu untuk memastikan langkah perbaikan yang dilakukan sesuai saran dan rekomendasi hasil pelaksanaan pengawasan dan evaluasi serta audit Keamanan Informasi pada Perangkat Daerah;
  - c. mengkoordinasikan penanganan gangguan atau insiden Keamanan Informasi pada Perangkat Daerah;
  - d. melakukan pengawasan dan evaluasi, serta audit internal terhadap pelaksanaan kebijakan tata kelola Keamanan Infoiniasi pada Perangkat Daerah; dan
  - e. memberi masukan kepada Gubernur untuk meningkatkan pelaksanaan Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh kepala Dinas.
- (5) Tim pengelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur melalui kepala Dinas.

BAB VI  
KOORDINASI  
Pasal 29

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Persandian dilingkungan Pemerintah Daerah, Gubernur melalui Dinas dapat berkoordinasi dengan :
  - a. BSSN;
  - b. kementerian komunikasi dan informatika;
  - c. instansi vertikal terkait.

- (2) Koordinasi dengan BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Persandian dan Keamanan Informasi.
- (3) Koordinasi dengan kementerian komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam rangka memperkuat infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi dalam menjamin keamanan Informasi.
- (4) Koordinasi dengan instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan Keamanan Informasi untuk mewujudkan keserasian antara kebijakan Daerah dan nasional.

## BAB VII FORUM KOMUNIKASI SANDI DAERAH

### Pasal 30

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Penyelenggaraan Persandian di lingkungan Pemerintah Daerah, di bentuk FORKOMSANDA yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) FORKOMSANDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk untuk mendukung Penyelenggaraan Persandian yang efektif, efisien dan komprehensif guna meningkatkan Keamanan Informai dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) FORKOMSANDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala Dinas dan beranggotakan unsure dari:
  - a. instansi forum komunikasi pimpinati Daerah;
  - b. instansi vertikal; dan
  - c. Perangkat Daerah terkait.
- (4) FORKOMSANDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur selaku Pembina FORKOMSANDA melalui Dinas.

### Pasal 31

FORKOMSANDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menyusun program Kerja tahunan;
- b. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan pusat di bidang Persandian dan Keamanan Informasi di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan
- d. penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi;
- e. melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia pelaksana siber dan Keamanan Informasi, Persandian
- f. dan pendukung Persandian dan Keamanan Informasi di Daerah;
- g. membangun kesadaran Keamanan Informasi kepada masyarakat pada umumnya dan aparatur sipil negara; dan
- h. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja tahunan yang disampaikan kepada Pembina FORKOMSANDA.

### Pasal 32

FORKOMSANDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), melaksanakan kegiatan:

- a. rapat rutin yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali setahun;
- b. pertukaran Informasi;
- c. latihan dan simulasi; dan/atau
- d. kampanye kesadaran Keamanan Infonnasi.

### Pasal 33

FORKOMSANDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat berkoordinasi dengan:

- a. BSSN;
- b. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. Badan Perencana Pembangunan Nasional; dan/atau
- d. Kemeterian Dalam Negeri.

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, FORKOMSANDA dapat dibantu oleh secretariat dengan beranggotakan aparatur sipil negara pada Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 35

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dilingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 36

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan secara teknis oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi mengenai pengetahuan di bidang Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah;
  - b. asistensi/pendampingan dan konsultasi di bidang Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah;
  - c. literasi terhadap masyarakat dalam penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi agar tidak terjadinya perilaku menyimpang;
  - d. pembangunan terhadap sumber daya manusia dan infrastruktur Persandian pada Pemerintah Daerah;
  - e. penanganan insiden/kejadian serangan siber pada Perangkat Daerah; dan/ atau
  - f. asistensi/pendampingan, dan konsultasi serta koordinasi dibidang Persandian untuk Pengamanan Informasi.

#### Pasal 37

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kesadaran hukum;
  - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
  - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Bentuk Pengawasan yang dapat dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
  - a. penerapan tata kelola keamanan Informasi dalam rangka mengimplementasikan sistem manajemen Keamanan Informasi pada Perangkat Daerah;
  - b. pelaksanaan Layanan Keamanan Informasi; dan/atau
  - c. pemanfaatan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas dapat melakukan koordinasi urusan Persandian dengan Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat atau pertemuan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Rapat atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 30 Januari 2024  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 30 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR: 2